

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Selain itu pembangunan berkelanjutan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Salah satu sasaran pembangunan berkelanjutan adalah perkebunan, dimana perkebunan sebagai salah satu penyumbang pendapatan yang sangat besar bagi Negara dan juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Adapun tujuan dari pembangunan perkebunan adalah untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki mutu hasil, pendapatan, memperbesar nilai ekspor, mendukung industry, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan. Ada tiga asa yang menjadi acuan dalam pembangunan perkebunan yang mendasari kebijakan pembangunan dalam lingkungan ekonomi dan pembangunan nasional, yaitu :

1. Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan nasional.
2. Memperluas lapangan pekerjaan.

3. Memelihara kekayaan dan kelestarian alam dan meningkatkan kesuburan sumberdaya alam.

Perusahaan sebagai pelaku dunia usaha adalah satu dari *stakeholder* pembangunan Indonesia. Selain itu, perusahaan juga merupakan lembaga yang dapat mensejahterakan masyarakat, mulai dari penyedia lapangan pekerjaan, menyediakan sumbangan untuk masyarakat bila masyarakat membutuhkan. Sehingga perusahaan dapat berdampak pada keadaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan (*social benefit*). Selain itu dengan hadirnya perusahaan perkebunan besar di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tersebut, ternyata juga memiliki dampak lain seperti timbulnya konflik dan kecemburuan sosial. Untuk mengurangi dampak sosial yang tidak menguntungkan tersebut pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang mewajibkan kepada perusahaan besar yang sudah berbentuk perseroan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan CSR (*corporate social responsibility*).

Pewajiban CSR oleh pemerintah bagi perusahaan besar ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan – undangan dan keputusan menteri, seperti yang terdapat dalam UU No. 40 tahun 2007. Dalam satu pasalnya atau lebih tepatnya pada pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dimana CSR ini bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,

nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selain itu tanggung jawab sosial bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebenarnya sudah lama dilakukan karena telah diatur oleh pemerintah melalui keputusan menteri BUMN nomor : kep – 236/MBU/2003 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan (PKBL). Namun untuk memperkuat dan mempunyai sifat memaksa terhadap seluruh perusahaan terutama yang berbentuk perseroan di keluarkannya UU No. 40 tahun 2007. Mewajibkan CSR ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Pemerintah mengharapkan CSR ini bukan hanya sekedar kegiatan yang bersifat sukarela saja akan tetapi menjadi sebuah tanggung jawab legal dan bersifat wajib serta berkesinambungan.

Pola *community development* merupakan bentuk CSR yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan perkebunan besar. *Community development* adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (diluar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideology dan praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top – down* dan *bottom – up*, antara

growth strategy dan *people centered strategy*. Sedangkan di tingkat praksis, proses interaksi terjadi melalui pertarungan ruang otonomi. Secara filosofis, *community development* mengandung makna “membantu masyarakat agar bisa menolong diri mereka sendiri”, yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

Pembangunan masyarakat (*community development*) diharapkan terjalin kerjasama antar masyarakat sekitar dengan perusahaan perkebunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menjegah timbulnya kesenjangan sosial ekonomi yang tajam antara masyarakat, pengelola dan pekerja, sehingga konflik dapat dihindari.

Walaupun sudah sekian lama *community development* telah dijalankan oleh perusahaan perkebunan besar, masih sering terjadi beberapa konflik yang terjadi antara masyarakat sekitar perkebunan dan pihak manajemen perusahaan, yang mana konflik ini mengganggu kinerja perusahaan dan juga ketertiban keamanan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan maupun bagi masyarakat.

Masalah pembangunan masyarakat dapat dikenali oleh perusahaan perkebunan besar, serta untuk mencari solusi pemecahan masalah dan model pembangunan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan “kajian pelaksanaan program *community development*” yang telah ada selama ini dan dampaknya bagi masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Hingga saat ini banyak perusahaan perkebunan di Indonesia yang telah melakukan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) melalui kegiatan *community development* dalam menjalankan usahanya. Terlebih saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan CSR yang terdapat dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan untuk Badan Usaha Milik Negara pemerintah mengeluarkan keputusan menteri BUMN Nomor : Kep – 236/MBU/2003 tentang program kemotraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha dan Program bina Lingkungan (PKBL). Singkatnya perusahaan perkebunan sudah melakukan pembangunan masyarakat dengan mengeluarkan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat, seperti mengeluarkan dana untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar dan lain – lain, namun masyarakat masih belum merasakan dampak positif dari pemberdayaan masyarakat (*community development*) tersebut. Hal ini didukung dengan munculnya konflik – konflik yang melibatkan masyarakat dan pihak manajemen perkebunan. Situasi ini menimbulkan dampak negative baik terhadap kegiatan perusahaan maupun masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program *community development* ?
2. Apa saja dampak dari program *community development* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji pelaksanaan program *community development* oleh perusahaan perkebunan besar milik negara.
2. Mengkaji dampak pembangunan masyarakat oleh perusahaan perkebunan besar milik negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk memberikan informasi bagi penulis mengenai pelaksanaan *corporate social responsibility* melalui program *community development*.

2. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menambah *literature* perpustakaan Institusi Pertanian STIPER Yogyakarta.

3. Bagi Akademik dan Pembaca Lain

Memberikan tambahan informasi serta acuan atau bahan referensi khususnya yang akan mengadakan penelitian tentang *community development*.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam menyusun suatu program *community development* agar dapat memberikan dampak yang benar – benar diinginkan baik perusahaan maupun masyarakat.